



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Teluk Lubuk, 12 Oktober 1960, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Petani, alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Muara Enim, 01 Agustus 1968, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Spgsd, pekerjaan PNS Guru, alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 6 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No: - tertanggal 24 September 2020.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih selama 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - I. Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon.
 - II. Termohon dan pemohon sering berselisih paham karena anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon.
6. Bahwa pada bulan April 2023, dikarenakan saat itu Termohon menjual kebun milik Termohon dan kebun tersebut dibeli oleh keluarga istri dari anak bawaan Pemohon, akan tetapi anak bawaan pemohon memakai sebagian uang DP dari hasil penjualan kebun Termohon.
7. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon dan Termohon bertengkar besar dan Termohon tidak terima karena merasa telah dibohongi oleh anak Pemohon, lalu kemudian anak Pemohon berjanji membayar uang DP yang telah digunakan anak Pemohon.
8. Bahwa pada bulan Mei 2023 anak bawaan Pemohon telah mengembalikan uang DP hasil jual kebun kepada Termohon, akan tetapi pada bulan Juni 2023, Termohon mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli kebun tersebut dengan harga yang lebih tinggi, dan Termohon ingin menjual kebun tersebut kepada orang lain.
9. Bahwa setelah itu anak Pemohon marah dan kecewa karena uang DP telah diterima oleh Termohon dan tinggal sisah pelunasan oleh keluarga istri anak Pemohon, akan tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah antara anak Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akan tetapi sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidakn satu rumah lagi dengan Pemohon.

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 bulan lamanya.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

13. Bahwa alasan gugatan perceraian Pemohon tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Termohon, Termohon dan pemohon juga sering berselisih paham karena anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Termohon, Termohon dan pemohon juga sering berselisih paham

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang 6 bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim Tunggal tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (*delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan di Muara Enim pada hari **Kamis** tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yeni Kurniati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	675.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	825.000,00

Terbilang: **delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)